



**LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**  
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 128

Tahun 2005

Seri: D

---

---

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 124 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BANTUAN BIAYA UJIAN NASIONAL (UNAS)  
TAHAP II (DUA) KEPADA POKJA/GUGUS /SUB RAYON  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)/MADRASAH  
TSANAWIYAH (M.Ts), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)/  
MADRASAH ALIYAH (MA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
(SMK) SE KOTA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2004/2005**

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Nasional (UNAS) Tahap II (dua) diberikan bantuan biaya kepada Pokja/ Gugus / Sub rayon SMP/M.Ts, SMA/MA, SMK se Kota Yogyakarta Tahun Pelajaran 2004/2005;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Seri D Nomor 128 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun ` 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 TAHUN 2005 tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2004/ 2005;
  2. Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 3/KD/BEL/DASK PERUBAHAN Tahun 2005 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan (DASK) yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2005.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA UJIAN NASIONAL  
(UNAS) TAHAP II (DUA) KEPADA

Seri D Nomor 128 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

POKJA/GUGUS/SUB RAYON SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)/MADRASAH TSANAWIYAH(M.Ts), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)/MADRASAH ALIYAH (MA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SE KOTA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2004/2005.

**Pasal 1**

Memberikan Bantuan Biaya Ujian Akhir Nasional (UNAS) Tahap II (dua) kepada Pokja/Gugus/Sub Rayon SMP/M.Ts., SMA/MA, SMK se Kota Yogyakarta Tahun Pelajaran 2004/2005 sebesar Rp. 129.740.000 ( Seratus dua puluh sembilan tujuh ratus empat puluh juta rupiah ).

**Pasal 2**

Daftar Pokja/Gugus/ Sub Rayon dan jumlah siswa penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal satu (1) tersebut pada Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 3**

Besaran bantuan yang diberikan untuk Ujian Nasional (UNAS) Tahap II (dua) untuk setiap siswa adalah sbb;

- a. Siswa SMP/M.Ts. Rp. 32.500,- (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah),
- b. Siswa SMA/MA dan SMK adalah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu) untuk setiap siswa.

**Pasal 4**

Daftar penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 wajib melaporkan penggunaan bantuan dimaksud kepada Walikota Yogyakarta lewat Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pencairan bantuan dimaksud.

**Pasal 5**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini

Seri D Nomor 128 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

**Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2005

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

**H. HERRY ZUDIANTO**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta  
Nomor : 128 Seri D  
Tanggal : 19 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERA KOTA YOGYAKARTA

ttd

**Drs. SUBARCAH**

Seri D Nomor 128 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 124 TAHUN 2005  
 TANGGAL : 19 OKTOBER 2005

---

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN UJIAN NASIONAL (UNAS)  
 TAHAP II (DUA) KEPADA POKJA/GUGUS/SUB RAYON SEKOLAH  
 MENENGAH PERTAMA (SMP)/ MADRASAH TSANAWIYAH (MTs),  
 SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)/MADRASAH ALIYAH (MA)  
 DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SE KOTA  
 YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2004/2005**

<b>NO</b>	<b>SUB RAYON/POKJA</b>	<b>JUMLAH SISWA</b>	<b>PER SISWA</b>	<b>JUMLAH DANA</b>
1	SUB RAYON 1 SMP	145	Rp 32.500	Rp. 4.712.500,00
2	SUB RAYON 2 SMP	215	Rp 32.500	Rp. 6.987.500,00
3	SUB RAYON 3 SMP	192	Rp 32.500	Rp. 6.240.000,00
4	SUB RAYON 4 SMP	321	Rp 32.500	Rp. 10.432.500,00
5	SUB RAYON 5 SMP	319	Rp 32.500	Rp. 10.367.500,00
6	POKJA 1 SMA	318	Rp 35.000	Rp. 11.130.000,00
7	POKJA 2 SMA	578	Rp 35.000	Rp. 20.230.000,00
8	POKJA 3 SMA	513	Rp 35.000	Rp. 17.955.000,00
9	POKJA 1 SMK	229	Rp 35.000	Rp. 8.015.000,00
10	POKJA 2 SMK	247	Rp 35.000	Rp. 8.645.000,00
11	PCKJA 3 SMK	109	Rp 35.000	Rp. 3.815.000,00
12	POKJA 4 SMK	321	Rp 35.000	Rp. 11.235.000,00
13	POKJA 5 SMK	285	Rp 35.000	Rp. 9.975.000,00
	<b>JUMLAH</b>			<b>Rp 129.740.000,00</b>

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

**H. HERRY ZUDIANTO**